JRUP
Volume 3 Issue 2, Oct 2022: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/index.php/pajak

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BANJARBARU

Muhammad Hafiz Ansyari
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : 2000312310019@ulm.ac.id
Lili Safrida
Email : lsafrida@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Ali Sadikin
Email : alisadikin@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This research aims to determine the system and procedures for submitting objections and appeals to Land and Building Tax in Banjarbaru City. This research was conducted at the Banjarbaru City Regional Tax and Levy Management Agency office. The type of data taken and used in this research is qualitative data. The results of the research are that the factors that cause PBB objections are that taxpayers feel that the SPPT/SKP does not correspond to the actual situation, regarding the area, classification or imposition of land and building tax objects. The factors that cause a PBB objection application to be granted, granted in part, rejected, namely whether the objection letter is submitted is justified or not, the results of the research show things that are in accordance with the reasons for the objection request or not and the taxpayer can prove the untruth of the tax assessment letter ex officio or not. The procedures for submitting objections and appeals for land and building tax are in accordance with the Standard Operating Procedures established at the Regional Revenue and Asset Financial Management Agency.

Keywords: Systems and Procedures, Objections and Appeals, PBB

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur pengajuan keberatan dan banding Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Banjarbaru. Penelitian ini dilakukan dikantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Jenis data yang diambil dan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Hasil penelitian yaitu Faktor-faktor penyebab keberatan PBB adalah Wajib Pajak merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai luas, klasisfikasi atau pengenaan objek pajak bumi dan bangunan. Faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan keberatan PBB dikabulkan, dikabulkan Sebagian, ditolak yaitu Surat keberatan diajukan beralasan atau tidak, hasil penelitian menunjukkan hal-hal yang sesuai dengan alasan permohonan keberatan atau tidak dan wajib pajak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan atau tidak. Tata cara pengajuan keberatan dan banding pajak bumi dan bangunan sudah sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Kata Kunci: Sistem dan Prosedur, Keberatan dan Banding, PBB

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sekarang ini banyak mengalami perubahan dan kemajuan secara pesat, baik itu perubahan besar maupun kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Salah satunya tercermin dari perkembangan pembangunan di Indonesia yang setiap tahun mengalami peningkatan pertambahan jumlah bangunan disetiap daerah, terhadapnya pemerintah mengenakan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi Kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan. Di Indonesia penerimaan pajak menjadi salah satu penghasilan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta pembangunan di Indonesia.

Upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, khusus Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan ialah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu bumi dan/atau bangunan, permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia. (Erly

Suandy:2016).

Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan target yang ditetapkan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pemeriksaan dan pemungutan lebih teliti serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan memberi kesadaran kepada masyarakat dalam hal pentingnya patuh administrasi dan membayar pajak (Juniar & Emas, 2017). Adapun faktor yang menjadi wajib pajak mengajukan keberatan adalah wajib pajak merasa tidak puas dengan nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan pada saat membayar pajak di daerah banjarbaru. Berdasarkan latar belakang penjelasan di atas maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu: bagaimana sistem dan prosedur pengajuan keberatan dan banding Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Banjarbaru?'

HASIL PENELITIAN

Apabila Wajib Pajak (WP) yang masih tidak sependapat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatannya, dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak (PP). Berikut tatacara pengajuan banding Pajak Bumi dan Bangunan:

1. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas;
2. Permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan atas Keberatan oleh Wajib Pajak;
3. Permohonan banding harus dilampiri fotokopi Surat Keputusan atas Keberatan. Adapun bentuk putusan banding sebagai berikut:

1. Menolak;
2. Mengabulkan Sebagian atau seluruhnya;
3. Menambah jumlah PBB yang harus dibayar;
4. Tidak dapat diterima;
5. Membetulkan kesalahan tulis atau membetulkan kesalahan hitung dan/atau;
6. Membatalkan.

Apabila pengajuan permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran (bila ada)dikembalikan dengan ditambah imbalan 45 46 bunga sebesar 2% sebulan dihitung sejak pembayaran dilakukan sampai dengan tanggal diterbitkannya (diucapkan di muka umum) Putusan untuk selama-lamanya 24 bulan. Atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak

tanggal penerbitan Putusan Banding. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Berikut prosedur bagaimana pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan:

1. Memeriksa Berkas Permohonan yang diserahkan kebagian Front Office.
2. Melakukan Survei Lapangan dan Pemetaan objek pajak yang dilakukan oleh petugas survei pajak.
3. Melakukan penilaian atas dokumen hasil survei yang dilakukan oleh penilai Pbb. a. Jika berkas sesuai dengan hasil survei maka akan diberi tanda terima b. Jika tidak sesuai, berkas di kembalikan ke pemohon
4. Melakukan verifikasi atas permohonan di bagian kasubbid pendataan dan penetapan PBB.
5. Setelah melakukan verifikasi berkas akan dikirim ke Kepala Bidang untuk memberikan persetujuan/ penolakan.
6. Berkas yang sudah di verifikasi akan di kirim ke petugas Entry Data untuk melakukan penyesuaian atas keputusan permohonan keberatan.
7. Setelah melakukan penyesuaian data maka berkas akan di kirim kembali ke Front Office untuk melakukan pencatatan dan penyerahan dokumen kepada pemohon keberatan

Adapun beberapa kendala yang terjadi saat mengajukan keberatan dan banding pajak bumi dan bangunan:

1. Sebagian wajib pajak kurang mengetahui tata cara pengajuan PBB sehingga menghambat proses penyelesaian.
2. Wajib pajak tidak menyertakan dokumen permohonan keberatan PBB secara lengkap sehingga menyebabkan dikembalikan lagi untuk dilengkapi.
3. Kurangnya sarana alat buat Fotocopy yang membuat terhambatnya proses pengajuan keberatan.

KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab keberatan PBB adalah Wajib Pajak merasa SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai luas, klasisfikasi atau pengenaan objek pajak bumi dan bangunan. Faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan keberatan PBB dikabulkan, dikabulkan Sebagian, ditolak yaitu Surat keberatan diajukan beralasan atau tidak, hasil penelitian menunjukkan hal-hal yang sesuai dengan alasan permohonan keberatan atau tidak dan wajib pajak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan atau tidak. Tata cara pengajuan keberatan dan banding pajak bumi dan bangunan sudah sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Setelah menganalisis kesimpulan dari pembahasan sebelumnnya, peneliti dapat menyarankan agar pihak BPPRD bisa mengadakan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan khususnya masalah bagaimana prosedur pengajuan keberatan dan banding pajak bumi dan bangunan sehingga wajib pajak mengetahui tata cara bagaimana cara pengajuan keberatan dan banding pajak bumi dan bangunan. Sebelum mengajukan permohonan keberatan PBB, Wajib pajak harus menyertakan dokumen/atau berkas yang lengkap supaya tidak dikembalikan lagi, wajib pajak bisa bertanya kepada staff pelayanan yang ada disana. Pengajuan keberatan PBB dikarenakan adanya kesalahan luas objek pajak dan bangunan atau nilai objek pajak bumi dan bangunan tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu diharapkan pihak fiskus dengan aparat desa dan wajib pajak harus bekerja sama dalam pendataan tanah atau bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan. Meningkatkan Pelayanan melalui perbaikan sarana dan prasarana dengan membuat system online. Hal ini agar tidak ada kesalahan laporan serta kelengkapan pajak dari wajib pajak sehingga dapat mempermudah proses pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul:2020, Perpajakan. Jakarta : SalembaEmpat Kadir, Abdul:2014, Pengertian Sistem, Jakarta

Ayu dan Ali (TPL:2016). Teknik Penulisan Laporan. Universitas Lambung Mangkurat

Juniar, A., & Emas, A. L. (2017). Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Banjarmasin. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 6 Batam*.

Suandy,Erly:2016 Hukum Pajak Edisi 7, Jakarta:Salemba

Mardiasmo:2011, Perpajakan, Yogyakarta

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang badan atau perwakilan Lembaga yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan

Peraturan walikota Banjarbaru Nomor 188.45/435/KUM/2022 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sudirman, Rismawati:2016, Perpajakan : Pendekatan Teori/ Praktik. Malang, Empat Dua Media.

Resmi, Siti, Perpajakan, Teori. (Salemba Empat, Yogyakarta, 2009).

Suhartono:2010, Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat

Sutarman, Sutabri:2012, Pengertian Sistem, Edisi Salemba Empat

Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007

Undang-Undang No.14 Tahun 2002 pasal 1 angka 6 Pengertian Banding

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 25 ayat 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang PDRD pasal 1 ayat 103 tentang Pengajuan Keberatan